



PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2020



# DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	3
1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
1.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3
1.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
1.3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	7
2. Kepemilikan Saham Direksi	7
2.1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	7
2.2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	7
3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	8
4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	8
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	8
6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	8
7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	9
8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	9
9. Jumlah Penyimpangan Intern ( <i>Internal Fraud</i> )	10
10. Permasalahan Hukum	10
11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	11
12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	11
HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	12
1. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola	12
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA	35



## PENGANTAR

Yth.

- **PEMEGANG SAHAM PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa**
- **OTORITAS JASA KEUANGAN**
- **DPP PERBARINDO**

Dengan hormat,

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa (BPR), maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga secara sustainable perlu didukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku mulai diundangkan pada tanggal 1 April 2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016), BPR secara berkelanjutan senantiasa berupaya secara optimal dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir.

Hormat kami,

PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA

  
**Indra Novandi**  
Direktur Utama

  
  
**Yepi Hendarman**  
Direktur Kepatuhan

Mengetahui,

  
**Iony Mulyawan**  
Komisaris Utama



## I. PENDAHULUAN

### A. Komitmen Penerapan Tata Kelola PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa

PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa menyampaikan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) ini untuk memenuhi kewajiban dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPR Bahana Ekonomi Sentosa yang mencakup *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* paling sedikit harus diwujudkan dalam sembilan faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan GCG dalam pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder* (*maximizing shareholder value*) dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat secara umum. Etika dan perilaku merupakan pilar penting dalam membangun suatu budaya perusahaan yang bertanggung jawab, serta tingkah laku pribadi yang etis harus diterapkan dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis oleh segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Penerapan regulasi serta prinsip dasar GCG pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*), serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG diantaranya dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG setiap tahun kepada para pihak (*stakeholders*) sesuai ketentuan yang berlaku. PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa secara berkala melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG untuk memantau serta mengevaluasi implementasinya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut, termasuk tindakan korektif apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Proses implementasi GCG perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian *governance outcome* yang diharapkan, yang tentunya perlu didukung komitmen dalam hal kesiapan dan penguatan implementasi dari *governance structure* dan *governance process*.

### B. Prinsip-Prinsip GCG

Sebagai lembaga intermediasi PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa harus memastikan bahwa seluruh jajaran Bank di setiap aspek bisnis sudah melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun prinsip-prinsip GCG tersebut antara lain :

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Memiliki unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara internal berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi kepada para karyawan, antara lain melalui transparansi proses pengambilan keputusan. Penerapan transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

#### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)



Memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi, tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya, telah diatur dengan jelas sesuai dengan pedoman tata kerja masing-masing, sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/transparan dan terukur. Bank harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Memiliki unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Bank berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkannya serta Bank bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. *Responsibilitas* diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*).

4. *Independensi (Independency)*

Memiliki unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau dapat diartikan bahwa organ-organ Bank menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Bank berkomitmen menjalankan usahanya secara independen agar organ-organ Bank beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. *Kewajaran (Fairnes)*

Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank senantiasa memastikan agar hak dan kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi, serta memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan yang lainnya (*stakeholders*).

### C. Tujuan Penerapan Tata Kelola

Penerapan GCG tentunya bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan kebutuhan mendasar untuk kesinambungan (*sustainable*) perusahaan yang dapat terus tumbuh dengan baik dan sehat. Menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan penuh dari seluruh jajaran Manajemen dan segenap karyawan. Adapun implementasi penerapan GCG di PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa, antara lain bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
2. Meningkatkan kinerja Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan pelayanan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan, serta mampu mengelola sumber daya dan resiko secara efektif dan efisien.
3. Menarik minat dan kepercayaan nasabah, serta turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian nasional.



## II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### 1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Indra Novandi
	NIK*) : 2017001
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: a. Menentukan Kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan. b. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional bank/perusahaan dan membawa misi pengenalan dan misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas. c. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan. d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun, bersama –sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi. e. Mengadakan perubahan –perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank. f. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenang. g. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, bersama –sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan. h. Menandatangani surat –surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota dewan komisaris sesuai dengan aturan yang ada. i. Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama –sama yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan pemberhentian karyawan. j. Membina hubungan dengan para pejabat Bank Indonesia dan Departemen keuangan agar tercipta kerjasama dan bimbingan dari kedua instansi Pembina tersebut. k. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiiaannya kepada bank. l. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh dewan komisaris. m. Menandatangani laporan –laporan bank yang penting khususnya laporan kepada Bank Indonesia dan pihak –pihak extern lainnya. n. Mengendalikan dan mengawasi tugas –tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengawas dan pendanaan bank.
2.	Nama : Yepi Hendarman
	NIK*) : 2017008
	Jabatan : Direktur Operasional membawahi Fungsi Kepatuhan



Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan bertanggung jawab pada kelancaran proses operasional BPR, serta menjalankan kegiatan usaha BPR berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memastikan ketersediaan kebijakan dan prosedur operasional sesuai dengan kompleksitas usaha BPR, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan standar operasional dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- d. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan.
- e. Bertanggung jawab pada pengembangan *governance structure*, antara lain terkait dengan kualitas produk, sistem teknologi informasi, ataupun pengembangan karyawan.
- f. Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan.
- g. Membantu tugas-tugas direktur utama, antara lain membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target tersebut.
- h. Berperan aktif dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko, dan penerapan APU & PPT;
- i. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan, serta memperhatikan *reward* dan *punishment* atas kinerja karyawan.
- j. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Memantau dan memastikan bahwa pelaporan BPR baik yang bersifat rutin dan insidental telah disampaikan dengan benar dan tepat waktu, termasuk diantaranya pelaporan tugas-tugas pokok Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan menyampaikan laporan khusus jika terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan/atau perundang-undangan lain.
- l. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
- m. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- n. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a) Fokus dalam menangani kredit bermasalah dimana sudah dibentuk satu Tim yang terdiri atas unit kerja marketing, penagihan (*collection*) dan litigasi yang sudah berkordinasi untuk melakukan proses penagihan;
- b) Disisi lainnya penanganan kredit bermasalah juga melalui penjualan aset (lelang) dan pengambilalih agunan (AYDA) serta upaya optimal menyelesaikan /menjual AYDA tersebut dan melengkapi
- c) Menjaga kualitas administrasi yang baik dan kelengkapan aspek legalitas untuk mendukung proses diatas;
- d) Mengurangi aktivitas marketing terkait kualitas administrasi kredit yang saat ini dalam proses pembenahan, hal ini dapat dikordinasikan dengan unit kerja terkait lainnya agar tidak mengganggu kerja tim marketing dalam perolehan target;
- e) Melakukan simulasi terhadap rencana revisi RBB dengan melibatkan unit kerja terkait dalam menetapkan angka-angka yang akan dicapai;
- f) Penempatan Deposito Antar Bank Pasiva (ABP) yang harus selektif, antara lain melakukan analisa risiko serta kepatuhan terhadap profile bank yang akan ditempatkan;
- g) Melakukan penilaian atau evaluasi terhadap unit kerja bisnis yang mengalami penurunan dalam hal pencapaian terget sesuai Rencana Bisnis (RBB);



- h) Membuat program kerja dalam rangka proses implementasi pencapaian angka-angka yang tertuang di dalam RBB 2021 yang mekanisme dan teknik pelaksanaannya akan dipresentasikan;
- i) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimasing-masing unit kerja senantiasa dilakukan evaluasi seperti : Legal, HRD, Operasional, Marketing dan lain-lain.

### 1.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Jony Mulyawan
	NIK*) : 2017002
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Banking Principles</i>), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.</li><li>b. Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi.</li><li>c. Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.</li><li>d. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.</li><li>e. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR, serta memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.</li><li>f. Memastikan telah dibentuknya Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Audit Interen, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Anti Pencucian Uang &amp; Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), serta memastikan penerapannya telah dilaksanakan dengan baik, dan tersedianya kebijakan dan prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaannya.</li><li>g. Disamping itu Dewan Komisaris juga berkewajiban memberitahukan kepada OJK jika terdapat pelanggaran peraturan peundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li></ul>
2.	Nama : Hendri Wirja Kusuma
	NIK*) : 2018011
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi,</li></ul>



- khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi.
  - c. Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
  - e. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengelolaan BPR, serta memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.
  - f. Memastikan telah dibentuknya Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi Audit Interen, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta memastikan penerapannya telah dilaksanakan dengan baik, dan tersedianya kebijakan dan prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaannya.
  - g. Disamping itu Dewan Komisaris juga berkewajiban memberitahukan kepada OJK jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang membahayakan kelangsungan usahan BPR.

Rekomendasi kepada Direksi:

- a) Perihal rencana bisnis bank agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang jelas dan konkrit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat agar target RBB 2020 bisa terealisasi.
- b) meningkatkan pengarahan dan pembinaan kepada AO dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap debitur yang dikelolanya mulai dari memproses kredit debitur untuk direalisasi sampai kredit debitur tersebut lunas.
- c) menetapkan rencana peningkatan kompetensi SDM dan budaya sadar risiko kepada AO dan/atau seluruh karyawan melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.
- d) Dampak Virus Corona terkait dengan perekonomian, hal ini juga harus mendapat perhatian khusus terkait dengan penanganan *Non Performing Loan*.
- e) Pemberian program restrukturisasi kepada debitur harus sesuai dengan mekanisme yang berjalan dan harus dibedakan pemberian kepada debitur yang terkena dampak Covid dengan yang tidak terkena dampak.
- f) menyiapkan kajian terkait pemberian program restrukturisasi ini agar tidak menyimpang dari regulasi yang diterbitkan oleh OJK.
- g) terkait rencana bisnis yang akan direvisi agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang jelas dan konkrit serta penghimpunan dana pihak ketiga dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat agar target RBB 2020 bisa terealisasi.
- h) Melakukan analisa NPL baik dari sisi bisnis maupun operation untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi dan lakukan pembahasan dalam pertemuan kredit.
- i) Monitoring debitur *restructur* wajib ditingkatkan dengan melakukan kunjungan usaha,

J 7/20



followup terhadap perkembangan penjualan aset. Atas monitoring tersebut wajib dituangkan dalam bentuk *call report*.

### 1.3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

BPR Bahana Ekonomi Sentosa saat ini dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) belum berkewajiban membentuk Fungsi Komite (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi), hal ini merujuk pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan rakyat, namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

- Fungsi Manajemen Risiko
- Fungsi Kepatuhan
- Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal saat ini di PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa terpenuhi, dimana diantaranya terdapat 1 (satu) pejabat eksekutif yang merangkap dua yakni melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan juga terdapat 1 (satu) pejabat eksekutif yang khusus melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif Audit Intern. Kedua orang Pejabat Eksekutif tersebut merupakan karyawan tetap yang telah ditetapkan sebagai pejabat eksekutif pada fungsi dimaksud melalui Surat Keputusan (SK) Direksi, dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai format pelaporan pengangkatan pejabat eksekutif dari OJK berikut kelengkapan datanya yang harus dilampirkan, serta telah mendapat konfirmasi dari OJK bahwa telah dilakukan pengadministrasian sebagai pejabat eksekutif oleh OJK.

## 2. Kepemilikan Saham Direksi

### 2.1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Indra Novandi	2017001	Nihil	-
2.	Yepi Hendarman	2017008	Nihil	-

### 2.2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Indra Novandi	2017001	Nihil	-	-
2.	Yepi Hendarman	2017008	Nihil	-	-



3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

4.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Jony Mulyawan	2017002	Nihil	-
2.	Hendri Wirja Kusuma	2018011	Nihil	-

4.2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Jony Mulyawan	2017002	Nihil	-	-
2.	Hendri Wirja Kusuma	2018011	Nihil	-	-

5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

6. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

6.1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	891,960,000	2	881,400,000
2.	Tunjangan	2	60,000,000	-	-
3.	Tantiem	2	112,186,426	2	92,950,000
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya**)	-	-	-	-
Total			1,064,146,426		974,350,000



## 6.2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	2	2
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya*)	-	-

## 7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah :

Keterangan*)	Perbandingan**) (a/b) :	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.85	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.64	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.93	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.01	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.98	1

## 8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

### 8.1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	5 Maret 2020	5	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu strategis BPR, dan Evaluasi rencana bisnis BPR
2.	14 Mei 2020	5	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu strategis BPR, dan Evaluasi rencana bisnis BPR
3.	10 September 2020	5	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu strategis BPR dan Pending item
4.	3 Desember 2020	5	Realisasi RBB 2020, Rencana Bisnis 2021, Monitoring kredit yang lebih intensif dan perbaikan NPL, Isu-isu strategis BPR dan Pending item

### 8.2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Jony Mulyawan	2017002	4	0	100%



2.	Hendri Wirjakusuma	2018011	4	0	100%
----	--------------------	---------	---	---	------

### 8.3. Kehadiran Anggota Direksi

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Indra Novandi	2017001	4	0	100%
2.	Yepi Hendarman	2017008	4	0	100%

## 9. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan/atau *outsourcing*) adalah sebagai berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut :



Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	2	-
Total	2	-

#### 11. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	Nihil	-	-	-	-

\*) Note :

- tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

#### 12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Bantuan/ Dana	Jumlah (Rp)
1.	16 September 2020	Sosial	Bantuan dalam hal penerapan protokol Kesehatan demi mengurangi dampak penularan Covid-19 yaitu berupa Pemberian: - Dua unit Tempat Cuci Tangan; - Dua Hand Soap; - Masker 20 Box.	Masyarakat sekitar Kantor BPR Bahana Ekonomi Sentosa	Rp3.000.000



# HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

## 1. Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola

### 1.1. Penilaian Faktor 1

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Modal inti BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2020 kurang dari Rp50 Miliar dengan keanggotaan Direksi berjumlah 2 orang, yaitu Direktur Utama (Indra Novandi) dan Direktur Operasional (Yepi Hendarman). Dalam hal ini, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Operasional.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		<input checked="" type="checkbox"/>				Satu anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Jakarta dan Direksi yang lain bertempat tinggal berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	<input checked="" type="checkbox"/>					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank ataupun perusahaan lain
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	<input checked="" type="checkbox"/>					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah	<input checked="" type="checkbox"/>					Tidak ada penasihat perorangan/ konsultan bagi Direksi, kecuali untuk kondisi tertentu yang diperkenankan sesuai ketentuan



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6)	didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.						
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	<input checked="" type="checkbox"/>					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.58
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	<input checked="" type="checkbox"/>					Direksi menjalankan tugas secara independen dan tidak mengalihkan wewenang secara tanpa batas
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	<input checked="" type="checkbox"/>					Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi pejabat eksekutif
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		<input checked="" type="checkbox"/>				Direksi menyediakan data dan informasi yang diperlukan Dekom
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			<input checked="" type="checkbox"/>			Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<input checked="" type="checkbox"/>					Direksi menggunakan BPR secara profesional sesuai fungsi, tugas dan tanggungjawabnya
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini		<input checked="" type="checkbox"/>				Pada tahun 2020, Direksi telah mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		<input checked="" type="checkbox"/>				Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	<input checked="" type="checkbox"/>					Pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat Direksi telah disusun pada tanggal 18 September 2019 berdasarkan SKDIR No 007/SK-Dir/BES/IX/2019
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	4	2	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	8	6	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	<input checked="" type="checkbox"/>					Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Atas pelaksanaan tugasnya telah dilaporkan dan dituangkan dalam berita acara RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		<input checked="" type="checkbox"/>				Kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian tertuang dalam buku Peraturan Perusahaan (PP).
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			<input checked="" type="checkbox"/>			Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

*J. H.*



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.			<input checked="" type="checkbox"/>			Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Laporan penerapan Tata Kelola untuk periode laporan 31 Desember 2019 telah disampaikan ke seluruh pihak terkait
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	2	1	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.58
	<b>Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1:20%</b>						<b>0.32</b>
	<b>Predikat</b>						<b>Sangat Baik</b>

## 1.2. Penilaian Faktor 2

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Modal inti BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2020 kurang dari Rp50 Miliar dengan keanggotaan Komisaris berjumlah 2 orang, yaitu Komisaris Utama (Jony Mulyawan) dan Komisaris (Hendri Wirja Kusuma).
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		<input checked="" type="checkbox"/>				
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Jumlah Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		<input checked="" type="checkbox"/>				Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di Jakarta.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		<input checked="" type="checkbox"/>				BPR belum wajib memiliki komisaris independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		<input checked="" type="checkbox"/>				Pedoman dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dewan Komisaris telah disusun pada tanggal 18 September 2019 berdasarkan SKDIR No 007/SK-Dir/BES/IX/2019
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		<input checked="" type="checkbox"/>				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	<input checked="" type="checkbox"/>					Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk		<input checked="" type="checkbox"/>				Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau PSP



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	bertindak independen.						atau hubungan lain
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	6	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	12	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.83
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		<input checked="" type="checkbox"/>				Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		<input checked="" type="checkbox"/>				Dewan Komisaris senantiasa mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal		<input checked="" type="checkbox"/>				Dalam tahun 2020, terdapat 4 kali penyelenggaraan rapat



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.						Direksi dan Dekom.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		<input checked="" type="checkbox"/>				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	<input checked="" type="checkbox"/>					Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		<input checked="" type="checkbox"/>				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	7	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8						1.88
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.75
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		<input checked="" type="checkbox"/>				Hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.78
	<b>Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, &amp; C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%</b>						<b>0.27</b>

### 1.3. Penilaian Faktor 3

- Tidak dinilai

### 1.4. Penilaian Faktor 4

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		<input checked="" type="checkbox"/>				BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/>					Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	

*[Handwritten signature]*



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	<input checked="" type="checkbox"/>					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.50					
	<b>Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4:10%</b>	<b>0.15</b>					

#### 1.5. Penilaian Faktor 5

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		<input checked="" type="checkbox"/>				Modal inti BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2020 kurang dari Rp50 Miliar dengan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan		<input checked="" type="checkbox"/>				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		<input checked="" type="checkbox"/>				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Kebijakan, sistem dan prosedur kepatuhan telah disusun pada tanggal 7 Maret 2018
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan telah disusun pada tanggal 7 Maret 2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	3	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.80
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		<input checked="" type="checkbox"/>				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
							laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		<input checked="" type="checkbox"/>				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	5	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	10	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5						2.00



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		<input checked="" type="checkbox"/>				
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			<input checked="" type="checkbox"/>			-
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			<input checked="" type="checkbox"/>			Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1	2	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	-	2	6	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	2.67					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.27					
	Penjumlahan S + P + H	1.87					
	<b>Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%</b>	<b>0.19</b>					

#### 1.6. Penilaian Faktor 6

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		<input checked="" type="checkbox"/>				Modal inti PT BPR Bahana Ekonomi Sentosa per 31 Des 2020, kurang dari Rp



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						50 Miliar dan telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		<input checked="" type="checkbox"/>				Pedoman kerja serta sistem dan prosedur mengenai pelaksanaan fungsi Audit Intern telah dikinikan sesuai dengan ketentuan terkini per tanggal 16 April 2018
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).	<input checked="" type="checkbox"/>					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	<input checked="" type="checkbox"/>					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi AI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			<input checked="" type="checkbox"/>			BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	2	1	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		<input checked="" type="checkbox"/>				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan		<input checked="" type="checkbox"/>				Tidak wajib



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.						
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			<input checked="" type="checkbox"/>			Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		<input checked="" type="checkbox"/>				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	3	1	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	6	3	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						2.25
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.90
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Berdasarkan surat No. 010/BPR-BES/DIR/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern ke OJK.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Belum Wajib
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar	<input checked="" type="checkbox"/>					Berdasarkan surat BPR

*J. F. C.*



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	<p>rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>						Bahana Ekonomi Sentosa No. 012/S.Dir-HRD/BES/IX/2019 tanggal 11 September 2019, BPR telah menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	3	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.18
	Penjumlahan S + P + H						1.98
	<b>Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%</b>						<b>0.20</b>

#### 1.7. Penilaian Faktor 7

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		<input checked="" type="checkbox"/>				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi						2.00



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	<input checked="" type="checkbox"/>					AP Andi Ruswandi & Rekan terdaftar sebagai Auditor di OJK.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR telah menyampaikan laporan hasil audit AP kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		<input checked="" type="checkbox"/>				Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.60
	<b>Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, &amp; D: 2,5%</b>						0.04

#### 1.8. Penilaian Faktor 8

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	

*J. F. R.*



		1	2	3	4	5		
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		<input checked="" type="checkbox"/>				Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko telah disusun tanggal 1 November 2018	
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		<input checked="" type="checkbox"/>					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	2	-	-	-		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	-	-	-		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.67	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.83	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			<input checked="" type="checkbox"/>			Direksi sudah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		<input checked="" type="checkbox"/>				Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi	



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
							yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		<input checked="" type="checkbox"/>				BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		<input checked="" type="checkbox"/>				
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		<input checked="" type="checkbox"/>				
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			<input checked="" type="checkbox"/>			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	5	2	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	10	6	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7						2.29
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						0.91
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Laporan profil risiko 2019 telah disampaikan melalui surat No 12/BPR-BES/1/2020 tanggal 29 Januari 2020
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan OJK



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.95					
	<b>Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8:10%</b>	<b>0.19</b>					

#### 1.9. Penilaian Faktor 9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	<input checked="" type="checkbox"/>					Kebijakan terkait BMPK telah diatur pada Kebijakan Perkreditan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing- masing Skala Penerapan	1	2	-	-	-	

*J. F. C.*



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1.50					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.60					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR telah menyampaikan laporan tersebut secara benar dan tepat waktu kepada OJK.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK..
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.20					
	<b>Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%</b>	<b>0.09</b>					

#### 1.10. Penilaian Faktor 10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	<input checked="" type="checkbox"/>					Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				Cakupan Rencana bisnis BPR disusun sesuai dengan ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan	<input checked="" type="checkbox"/>					Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang

*J. F. C.*



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	prosedur.						memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1.33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.67					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:						Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan penerapan manajemen risiko.
	a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;						
	b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		☑				
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	☑					Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1.50					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.60					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	☑					Rencana Bisnis termasuk perubahan disampaikan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	1.37					
	<b>Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10:7,5%</b>	<b>0.10</b>					



1.11. Penilaian Faktor 11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	<input checked="" type="checkbox"/>					Sitem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah berjalan sesuai ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK.
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Laporan Tahunan BPR telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan tepat waktu kepada OJK.
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		<input checked="" type="checkbox"/>				BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	1	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	1.25					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan	0.50					



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<input checked="" type="checkbox"/>					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	<input checked="" type="checkbox"/>					BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.10
	<b>Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, &amp; D: 7,5%</b>						<b>0.08</b>



# KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : **PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA**

Posisi : Desember 2020

## A. Nilai dan Peringkat Komposit

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat
1,63	Sangat Baik

No	Kriteria	Indikator				Bobot	Sesudah MR	
		Struktur & Infrastruktur Tata Kelola (S)	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	Penjumlahan S + P + H (TP)		TP x Bobot	Predikat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.17	2.00	2.00	1.58	20%	0.32	Sangat Baik
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1.67	1.88	2.00	1.78	15%	0.27	Sangat Baik
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	2.00	2.00	2.00	2.00	0%	-	Baik
4	Penanganan benturan kepentingan	2.00	1.00	1.00	1.50	10%	0.15	Sangat Baik
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	1.60	2.00	2.67	1.87	10%	0.19	Baik
6	Penerapan fungsi audit intern	1.80	2.25	1.75	1.98	10%	0.20	Baik
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.00	1.00	2.00	1.60	3%	0.04	Sangat Baik
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	1.67	2.29	2.00	1.95	10%	0.19	Baik
9	Batas maksimum pemberian kredit	1.00	1.50	1.00	1.20	8%	0.09	Sangat Baik
10	Rencana bisnis BPR	1.33	1.50	1.00	1.37	8%	0.10	Sangat Baik
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	1.00	1.25	1.00	1.10	8%	0.08	Sangat Baik
						<b>100%</b>	<b>1.63</b>	<b>Sangat Baik</b>

## B. Analisis Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:



No	Faktor Penilaian	Identifikasi Permasalahan Penerapan			Kekuatan Penerapan
		Kelemahan & penyebab	Rencana Tindak	Target Waktu	
<b>1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:</b>					
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Persyaratan dari Regulator berkaitan dengan keanggotaan Direksi telah dipenuhi oleh seluruh anggota Direksi</li><li>▪ Jumlah, komposisi, kriteria, independensi dan kompetensi Direksi telah sesuai dengan ketentuan OJK</li><li>▪ Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK</li></ul>
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;</li><li>▪ Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li><li>▪ Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.</li></ul>
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Direksi secara konsisten mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</li></ul>
<b>2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:</b>					
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Persyaratan-persyaratan dari Regulator berkaitan dengan keanggotaan Dewan Komisaris telah dipenuhi oleh Dewan Komisaris.</li><li>▪ Komposisi, kriteria, independensi dan kompetensi Komisaris telah sesuai dengan ketentuan OJK.</li><li>▪ Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK</li></ul>
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</li></ul>
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Seluruh hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan</li></ul>



No	Faktor Penilaian	Identifikasi Permasalahan Penerapan			Kekuatan Penerapan
		Kelemahan & penyebab	Rencana Tindak	Target Waktu	
					jelas.
<b>3.</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite</b>				
	Modal inti BPR masih di bawah Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), sehingga tidak wajib memiliki Fungsi Komite. Dengan demikian BPR tidak melakukan penilaian terhadap faktor ini.				
<b>4.</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan:</b>				
	a) Struktur dan infrastruktur				-
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan.</li></ul>
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan:</b>				
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</li><li>▪ PE kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li></ul>
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.</li></ul>
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern:</b>				
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.</li></ul>



No	Faktor Penilaian	Identifikasi Permasalahan Penerapan			Kekuatan Penerapan
		Kelemahan & penyebab	Rencana Tindak	Target Waktu	
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.</li><li>▪ BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</li></ul>
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PE AI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.</li><li>▪ BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.</li></ul>
<b>7.</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern:</b>				
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penugasan Audit Eksternal telah dilengkapi dengan Surat Penugasan dan penunjukan Akuntan Publik telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.</li></ul>
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pelaksanaan audit atas laporan keuangan BPR telah dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan</li><li>▪ BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</li></ul>
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.</li></ul>
<b>8.</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern:</b>				
	a) Struktur dan infrastruktur				<ul style="list-style-type: none"><li>▪ BPR telah menunjuk satu orang PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li><li>▪ BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko</li></ul>
	b) Proses penerapan tata kelola				



No	Faktor Penilaian	Identifikasi Permasalahan Penerapan			Kekuatan Penerapan
		Kelemahan & penyebab	Rencana Tindak	Target Waktu	
	c) Hasil penerapan tata kelola				<ul style="list-style-type: none"><li>BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li></ul>
<b>9.</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit:</b>				
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar menjadi bagian dalam pedoman kebijakan perkreditan BPR.</li></ul>
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.</li></ul>
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan.</li><li>BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan.</li></ul>
<b>10.</b>	<b>Rencana Bisnis BPR:</b>				
	a) Struktur dan infrastruktur	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.</li></ul>
	b) Proses penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.</li></ul>
	c) Hasil penerapan tata kelola	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan</li></ul>
<b>11.</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>				
	a) Struktur dan infrastruktur				<ul style="list-style-type: none"><li>Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah berjalan sesuai ketentuan OJK.</li></ul>
	b) Proses penerapan tata kelola				<ul style="list-style-type: none"><li>BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai ketentuan OJK.</li></ul>
	c) Hasil penerapan tata kelola				<ul style="list-style-type: none"><li>Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK.</li></ul>



No	Faktor Penilaian	Identifikasi Permasalahan Penerapan			Kekuatan Penerapan
		Kelemahan & penyebab	Rencana Tindak	Target Waktu	
					<ul style="list-style-type: none"><li>▪ BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai ketentuan secara tepat waktu.</li></ul>

Demikian kesimpulan umum hasil penilaian penerapan tata kelola di BPR Bahana Ekonomi Sentosa untuk periode 31 Desember 2020 kami sampaikan, dengan kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) penerapan Tata Kelola nilainya yaitu 1,63 "Sangat Baik".

Jakarta, 19 April 2021

**PT BPR BAHANA EKONOMI SENTOSA**

  
**Indra Novandi**  
Direktur Utama

  
**Iepi Hendarman**  
Direktur Kepatuhan

Mengetahui,

  
**Jony Mulyawan**  
Komisaris Utama